

PELAKU PERIKANAN TERIMA HIBAH Rp4 MILIAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



Sumber gambar :

<https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/metro/pr-872470029/bulukumba-terima-dana-hibah-rekonstruksi-dan-rehabilitasi-bencana-rp136-milyar>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp4 miliar kepada para pelaku perikanan dan kelautan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan maupun pengembangan usaha lainnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa bantuan hibah ini sebagai bentuk komitmen pemkab terhadap para pelaku usaha perikanan dan kelautan, khususnya para nelayan di daerah setempat.

"Kami sangat bahagia bisa ikut memperhatikan para pelaku usaha perikanan dan kelautan. Kami berharap dengan adanya bantuan hibah ini, mereka lebih semangat dalam berusaha dan ekonominya semakin meningkat," katanya.

Ia mengingatkan pada para nelayan jangan sampai terjerat hutang dengan bunga besar yang nantinya dapat merugikan diri sendiri.

"Oleh karena itu, kami minta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Pekalongan bisa membuat koperasi agar nantinya bisa memberikan pinjaman kepada para nelayan dengan bunga serendah-rendahnya," katanya.

Fadia Arafiq mengajak para nelayan bisa berkomunikasi dan bersinergi dengan pemkab agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran serta bermanfaat.

"Tahun depan, kami akan pantau lagi kebutuhan para nelayan seperti apa sehingga bantuan yang berikan pemkab bisa tepat sasaran dan bermanfaat sesuai kebutuhan masing-masing kelompok," katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat sebagai upaya mencegah kasus kekerdilan pada anak (*stunting*).

"Kami mengimbuai masyarakat, khususnya para ibu agar memberikan anak-anaknya berupa makanan yang sehat dan bergizi, konsumsi ikan yang segar setiap hari agar cerdas dan sehat," katanya.(Kutnadi)

Sumber Berita :

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/32925/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-serahkan-bantuan-hibah-sebesar-rp-4-miliar-ke-pelaku-perikanan-dan-kelautan>, “Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Serahkan Bantuan Hibah Sebesar Rp4 Miliar ke Pelaku Perikanan dan Kelautan”, tanggal 18 Agustus 2023
2. <https://jurnalexpose.com/pemkab-pekalongan-salurkan-dana-hibah-untuk-pelaku-usaha-perikanan-dan-kelautan-di-desa-bugangan/>, “Pemkab Pekalongan Salurkan dana Hibah Untuk Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan di Desa Bugangan”, tanggal 19 Agustus 2023
3. <https://www.radarsuara.com/berita/1692440465/gelontorkan-anggaran-rp-4-miliar-untuk-pelaku-usaha-sektor-perikanan>, “Gelontorkan Anggaran Rp4 Miliar untuk Pelaku Usaha Sektor Perikanan”, tanggal 19 Agustus 2023
4. <https://jateng.antaraneews.com/berita/504393/pelaku-perikanan-terima-hibah-rp4-miliar-dari-pemkab-pekalongan>, “Pelaku Perikanan Terima Hibah Rp4 Miliar dari Pemkab Pekalongan”, tanggal 21 Agustus 2023

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi